



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 87/PHP./BUP-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Banyuwangi Tahun 2020**

- Pemohon** : H.Yusuf Widyatmoko, S.Sos dan KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon H.Yusuf Widyatmoko, S.Sos dan KH. Muhammad Riza Azizy, M.IEB adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Peserta Pemilihan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 363/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 364/HK/03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.05 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati

Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 363/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 364/HK/03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang nomor urut pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Banyuwangi (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 947/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00.05 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari

Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 10.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Adanya tindakan Bupati Banyuwangi yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; Termohon dan Pengawas Pemilihan tidak profesional dan tidak adil; serta Termohon mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; Terkait dalil mengenai keberpihakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dilakukan dengan cara: membagikan bantuan sosial pandemi Covid-19; mencairkan insentif RT/RW dan insentif Guru Ngaji; kegiatan pavingisasi dan mengundang tokoh lintas agama kemudian membagikan masker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8 dan Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-28.

Termohon membantah dalil Pemohon bahwa Bupati Banyuwangi menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 2. Termohon tidak pernah menerima laporan adanya pelanggaran mengenai bantuan sosial, dan tidak terdapat pelanggaran yang bersifat TSM yang diputuskan oleh Bawaslu Provinsi. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-18.

Pihak Terkait menerangkan bahwa tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan TSM berdasarkan keputusan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil yang dipermasalahkan pemohon. Untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-10 sampai dengan Bukti PT-18.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menerangkan bahwa tidak pernah menerima laporan ataupun dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan. Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan, Bawaslu telah berupaya maksimal memproses seluruh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran administrasi, Kode Etik, Tindak Pidana Pemilihan serta dugaan pelanggaran undang-undang lainnya. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengajukan Bukti PK-03 sampai dengan Bukti PK15, Bukti PK-21 sampai dengan Bukti PK-26, Bukti PK-31, dan Bukti PK-32.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah:

1. Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai bantuan sosial pandemi Covid-19 yang disalahgunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu, Mahkamah menilai alat bukti yang diajukan Pemohon telah dibantah oleh alat bukti Pihak Terkait. Selain itu Bawaslu menerangkan tidak terdapat laporan

berkenaan dengan bantuan sosial Covid-19 yang ditujukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

2. Mengenai pencairan insentif RT/RW dan Guru Ngaji, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut keterkaitannya dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pencairan insentif bagi RT/RW dan Guru Ngaji menurut Mahkamah tidak serta-merta menjadi pelanggaran pemilu hanya karena dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang Kepala Daerah-nya merupakan suami dari salah satu pasangan calon peserta Pemilihan. Apalagi insentif tersebut telah diagendakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3. Mengenai dalil ketidaknetralan penyelenggara pemilihan, Mahkamah menilai hal demikian telah diselesaikan oleh Bawaslu dan Termohon dengan menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara pemilihan yang bersikap tidak netral.
4. Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon serta dalil selain dan selebihnya, mampu memengaruhi pilihan pemilih di TPS terkait dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima